AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10288

# KONSTRUKSI RELASI KUASA DALAM DELIK INSES PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG

## Construction of Power Relations in the Offense of Incestuous Sexual Intercourse against Children by Biological Parents

**Laila Hayati & Nurunnisa**
Universitas Lambung Mangkurat
lailahayati216@gmail.com; nurunnisa@ulm.ac.id

**Article Info:**

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | Jun 4, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 21, 2026 |

**Abstract**

Although the offense of sexual intercourse with a child has been regulated in Indonesian criminal law, its legal construction has not explicitly positioned the power relations between parents and children as a constitutive element of the offense, so the specific characteristics of incest crimes have not been fully reflected in legal protection for victims. This study aims to analyze the construction of power relations in the incest offense of sexual intercourse with a child by biological parents and to examine sustainable legal protection for child victims of incest. This study used normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained through library research on legislation, legal literature, and court decisions related to incest crimes. The results show that the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and the 2023 Criminal Code still position power relations as circumstances that aggravate punishment rather than as an essential element of the offense. In fact, power relations constitute the main factor that enables domination, manipulation, and nonphysical coercion of children in incest crimes. In addition, legal


AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

protection for victims still tends to be oriented toward punishing perpetrators and has not fully prioritized comprehensive and sustainable victim recovery. These findings contribute to the development of studies on juvenile criminal law, particularly in reconstructing incest offenses based on power relations and victim protection. The conclusion of this study affirms that power relations need to be positioned as a constitutive element in incest offenses so that criminal law can more substantively represent the characteristics of the crime. The implications of this study indicate the need for criminal law reform that is more responsive to child protection by strengthening a substantive justice approach and sustainable victim recovery.

**Keywords:** Power Relations; Incest; Sexual Intercourse with a Child; Child Protection; Criminal Law.

**Abstrak**: Meskipun delik persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam hukum pidana Indonesia, konstruksi hukumnya belum secara eksplisit menempatkan relasi kuasa antara orang tua dan anak sebagai unsur konstitutif delik, sehingga karakteristik khusus kejahatan inses belum sepenuhnya tercermin dalam perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi relasi kuasa dalam delik inses persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung serta mengkaji perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak korban inses. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan inses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 masih menempatkan relasi kuasa sebagai keadaan yang memperberat pidana, bukan sebagai unsur esensial delik. Padahal, relasi kuasa merupakan faktor utama yang memungkinkan terjadinya dominasi, manipulasi, dan paksaan nonfisik terhadap anak dalam kejahatan inses. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya mengedepankan pemulihan korban secara komprehensif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya dalam merekonstruksi delik inses berbasis relasi kuasa dan perlindungan korban. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa relasi kuasa perlu ditempatkan sebagai unsur konstitutif dalam delik inses agar hukum pidana lebih mampu merepresentasikan karakteristik kejahatan secara substantif. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dengan memperkuat pendekatan keadilan substantif dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa; Inses; Persetubuhan Terhadap Anak; Perlindungan Anak; Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga (Eleanora, 2017). Dalam hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dasar sejak lahir sehingga memerlukan perlindungan khusus (Syarief dkk., 2025). Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya

menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan sistem hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak (Saraswati, 2015).

Jaminan perlindungan anak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam jumlah signifikan. Kondisi ini menunjukkan tidak hanya adanya pelanggaran hak anak, tetapi juga lemahnya sistem perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis, seperti trauma, gangguan emosional, dan hambatan perkembangan sosial (Ferrara dkk., 2019). Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan penanganan hukum, sosial, dan psikologis secara komprehensif ("Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan," 2023).

Salah satu bentuk kekerasan yang paling serius terhadap anak adalah kekerasan seksual, yaitu tindakan pemaksaan atau eksploitasi seksual terhadap anak oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan lebih kuat (Rizki dkk., 2025). Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan kehidupan sosial korban (Gultom, 2020).

Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan oleh orang asing, tetapi juga dapat berasal dari lingkungan keluarga (Haspi dkk., 2025). Kekerasan seksual dalam keluarga (intrafamilial) merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap korban (Listioningsih dkk., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak tidak selalu bebas dari kekerasan seksual. Salah satu bentuk yang paling kompleks adalah inses berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang biasanya terjadi pada anak perempuan (Tursilarini dkk., 2024). Ini dianggap tabu di Indonesia karena bertentangan dengan sejumlah norma sosial yang ada terkait agama, budaya, dan kesopanan (Hijriani & Ramadani, 2022).

Kejahatan inses memiliki karakteristik berbeda karena melibatkan hubungan keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak (Ramalia & Wahidah, 2024). Dalam

relasi orang tua dan anak terdapat ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan otoritas, termasuk dalam bentuk eksploitasi seksual (Talan dkk., 2025). Oleh karena itu, inses tidak hanya berkaitan dengan perbuatan seksual yang melanggar hukum, tetapi juga penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga (Santoso & Zulfa, 2021).

Anak di bawah umur yang menjadi korban inses memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, fobia dengan pola penghindaran, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*), serta kompleksitas gangguan stres pasca-trauma (*complex post-traumatic stress disorder*) (Suyanto dkk., 2019).

Dalam struktur keluarga, hubungan orang tua dan anak pada dasarnya bersifat hierarkis karena orang tua memiliki kewenangan untuk mengasuh, membimbing, dan melindungi anak. Kewenangan tersebut diakui secara sosial dan hukum untuk menjamin kesejahteraan serta perkembangan anak. Namun, kewenangan itu dapat berubah menjadi relasi kuasa yang dominatif apabila disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan anak. Dalam konteks ini, relasi kuasa menjadi faktor penting dalam memahami kekerasan dalam keluarga, termasuk kekerasan seksual terhadap anak (Simatupang & Faisal, 2021).

Dalam kasus inses, penyalahgunaan relasi kuasa menjadi aspek penting karena hubungan pelaku dan korban tidak berada dalam posisi setara (Simbolon dkk., 2022). Anak berada dalam ketergantungan ekonomi, emosional, dan psikologis terhadap orang tua, sehingga sering kali tidak mampu menolak atau melawan. Pelaku juga dapat memanfaatkan kedekatan emosional dan otoritas dalam keluarga untuk memanipulasi korban, sehingga kekerasan seksual dapat berlangsung berulang kali tanpa terungkap dalam waktu lama (Saraswati, 2015).

Pengaturan persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KUHP 2023. Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan persetubuhan terhadap anak serta memberikan ancaman pidana yang berat. Namun, secara normatif pengaturan tersebut belum secara tegas membedakan karakteristik pelaku dalam hubungan keluarga, khususnya persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak.

Dalam ketentuan yang ada, hubungan keluarga antara pelaku dan korban umumnya hanya diposisikan sebagai keadaan yang memperberat pidana, bukan sebagai unsur konstitutif

delik. Hal ini menunjukkan belum diakomodasinya relasi kuasa antara orang tua dan anak sebagai elemen esensial dalam konstruksi hukum pidana.

Akibatnya, hukum pidana berpotensi tidak mampu menangkap secara utuh karakteristik kejahatan inses, karena kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan perbuatan seksual yang dilarang, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, tidak dimasukkannya relasi kuasa sebagai unsur delik membuat konstruksi hukum menjadi kurang responsif terhadap kompleksitas kejahatan dan berpotensi memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban (Santoso & Zulfa, 2021).

Permasalahan utama dalam pengaturan hukum pidana terkait persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung tidak terletak pada beratnya ancaman pidana, tetapi pada ketepatan konstruksi normatif delik dalam mengakomodasi relasi kuasa sebagai unsur esensial. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai konstruksi relasi kuasa dalam delik persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung serta perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi korban.

Dengan demikian, kejahatan inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan hubungan keluarga dan penyalahgunaan relasi kuasa antara orang tua dan anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konstruksi relasi kuasa dalam delik persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung dalam hukum pidana Indonesia serta perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak korban inses.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 2023. Dalam perkara tersebut, seorang ayah didakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun berdasarkan UUPA. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung memutus terdakwa bebas dari segala dakwaan (Harahap & Sitepu, 2024).

Fenomena kejahatan inses masih terus terjadi di Indonesia dan menunjukkan kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan korban (Anshor, 2023). Putusan bebas dalam kasus di Kabupaten Agam kemudian menimbulkan perdebatan karena dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Dalam kajian akademik disebutkan bahwa hakim menilai unsur dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama karena alat bukti didominasi keterangan saksi yang tidak melihat langsung peristiwa tersebut.

Kasus lain terjadi pada 2026 di Kabupaten Cilacap, ketika seorang ayah kandung diduga melakukan persetubuhan terhadap anaknya sejak masih sekolah dasar hingga korban melahirkan seorang bayi. Perbuatan dilakukan berulang kali di dalam rumah dengan memanfaatkan posisi pelaku sebagai orang tua yang memiliki otoritas penuh terhadap korban. Pelaku juga menggunakan ancaman dan kontrol ekonomi, seperti tidak memberikan uang jajan, untuk membungkam korban agar tidak melaporkan peristiwa tersebut (Friastuti, 2026).

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, kejahatan inses tidak hanya melibatkan perbuatan seksual, tetapi juga penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga. Pelaku memanfaatkan posisi dominannya untuk mengontrol, mengancam, dan membungkam korban sehingga korban tidak memiliki kemampuan nyata untuk menolak. Bahkan, kekerasan sering berlangsung dalam waktu lama tanpa terungkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa merupakan elemen sentral dalam kejahatan inses, tetapi belum dirumuskan secara eksplisit sebagai unsur konstitutif delik dalam hukum pidana Indonesia.

Tidak kalah mengejutkan, pada 2025, polisi menangkap enam pelaku di balik grup Facebook "Fantasi Sedarah" dan "Suka Duka" yang menyebarkan konten inses dan pornografi anak. Para tersangka, yaitu MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA memiliki peran berbeda, mulai dari membuat dan mengelola grup, memproduksi serta menyimpan video asusila dengan anak-anak, hingga menjual dan menyebarkan konten. Grup tersebut diduga memiliki ribuan anggota aktif, dengan motif utama sebagian pelaku untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, polisi menyita berbagai barang bukti berupa akun media sosial, perangkat elektronik, kartu identitas, dan memori penyimpanan (*Fantasi Sedarah*, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam kejahatan inses, paksaan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga hadir melalui dominasi relasi kuasa yang menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya (Apriani dkk., 2025). Korban sering mengalami tekanan, ancaman, dan manipulasi yang memanfaatkan hubungan keluarga sebagai sarana kontrol. Dengan demikian, berbagai kasus pada periode 2023–2026 memperlihatkan bahwa relasi kuasa merupakan faktor dominan dalam kejahatan inses dan membuat korban tidak memiliki kemampuan nyata untuk menolak.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai konstruksi hukum relasi kuasa dalam delik persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis tersebut penting untuk menilai apakah pengaturan hukum

yang ada telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban inses serta memastikan pertanggungjawaban pidana pelaku secara efektif (Prakoso, 2020).

Permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini tidak terletak pada kecukupan ancaman pidana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, melainkan pada ketepatan konstruksi normatif yang digunakan dalam merumuskan delik tersebut. Dalam konteks hukum pidana perumusan suatu delik tidak hanya berkaitan dengan berat ringannya ancaman pidana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana unsur-unsur delik dirumuskan sehingga mampu mencerminkan karakteristik esensial dari perbuatan yang dilarang (Moeljatno, 2021).

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada konstruksi normatif Pasal 76D jo. Pasal 81 UUPA dan Pasal 473 KUHP, yang belum mengakomodasi relasi kuasa dalam lingkup keluarga sebagai unsur esensial delik, sehingga belum mampu membedakan secara mendasar karakteristik persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung dengan pelaku lainnya. Fokus permasalahan tidak terletak pada berat ringannya pidana, melainkan pada ketepatan konstruksi normatif delik dalam menangkap dimensi relasi kuasa.

Dapat ditegaskan bahwa urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi relasi kuasa dalam delik inses persetubuhan terhadap anak oleh orang tua, serta bagaimana perlindungan yang berkelanjutan bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif bagi penyempurnaan perumusan delik dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan anak.

Penelitian terdahulu mengenai kejahatan inses umumnya masih berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban dan faktor kriminologis penyebab terjadinya persetubuhan sedarah. Penelitian Fayiz Imam Ikhsan Siregar (2025) menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum dan praktik peradilan terhadap anak korban incest, sedangkan penelitian A.A. Mursyid (2020) lebih menelaah faktor penyebab serta pandangan kriminologi terhadap pelaku. Kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus konstruksi relasi kuasa antara orang tua dan anak sebagai unsur esensial dalam delik inses. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana hukum pidana merumuskan relasi kuasa dalam keluarga inti sebagai karakter utama kejahatan inses.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan relasi kuasa dalam hubungan orang tua dan anak sebagai unsur konstitutif delik inses, bukan sekadar keadaan yang memperberat pidana. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa kejahatan inses tidak hanya berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak, tetapi juga penyalahgunaan otoritas, dominasi psikologis, dan ketergantungan struktural dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori delik, teori relasi kuasa, dan viktimologi untuk memberikan landasan normatif bagi pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan anak korban inses dan karakteristik khusus kejahatan dalam keluarga inti. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur relasi kuasa dalam delik inses persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung serta bagaimana perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak korban inses.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengaitkan dengan teori delik, teori relasi kuasa, serta viktimologi dalam kejahatan seksual terhadap anak; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dalam hubungan keluarga dengan menggunakan salah satu putusan yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah, tulisan-tulisan dari sarjana hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pengumpulan bahan hukum dengan cara mencatat, mengutip, membaca, serta meringkas dari studi dokumen yang diperoleh dari undang-undang, studi kepustakaan yang diperoleh dari penelahan terhadap buku yang ada hubunganya dengan masalah yang ada, dan studi internet dengan melakukan pencarian kata kunci terkait masalah dalam penelitian ini.

## HASIL

### Pengaturan Delik Persetubuhan terhadap Anak dalam Hukum Pidana

Pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan. Hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual (Arief, 2020).

Secara normatif, pengaturan persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), dan KUHP 2023. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan perkembangan upaya negara dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan normatif.

UUPA menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 76D dan sanksinya dalam Pasal 81. Berdasarkan teori struktur delik, ketentuan tersebut memuat unsur objektif berupa adanya perbuatan persetubuhan dan korban merupakan anak, serta unsur subjektif berupa adanya kesengajaan dari pelaku (Moeljatno, 2021).

Dalam praktik penegakan hukum, unsur-unsur tersebut menjadi dasar utama pembuktian tindak pidana. Aparat penegak hukum umumnya lebih menitikberatkan pada unsur perbuatan dan status korban sebagai anak, tanpa mengembangkan analisis terhadap hubungan antara pelaku dan korban (Saraswati, 2015). Selain itu, UUPA merupakan kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) dengan ancaman pidana lebih berat dibandingkan KUHP. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan yang lebih serius terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Namun, hubungan antara pelaku dan korban, khususnya dalam lingkup keluarga, belum dirumuskan sebagai unsur delik, melainkan hanya sebagai keadaan yang memperberat pidana. Dalam KUHP 2023, pengaturan persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 473 sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Secara normatif, delik ini memuat unsur perbuatan persetubuhan, korban anak, dan adanya kesalahan (*mens rea*) pelaku. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama masih pada perbuatan fisik dan status korban, sehingga mencerminkan pendekatan formal yang belum mempertimbangkan konteks sosial terjadinya kejahatan (Sudarto, 2018).

Dalam konteks kejahatan inses, pendekatan tersebut menjadi tidak memadai karena belum mampu menangkap karakteristik khusus berupa relasi kuasa dalam keluarga. UUTPKS) hadir sebagai instrumen yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengatur perbuatan, tetapi juga perlindungan korban. Dalam UUTPKS, kekerasan seksual dipahami secara lebih luas, termasuk yang dilakukan melalui kekuasaan, tekanan, atau manipulasi. Hal ini menunjukkan perkembangan pendekatan hukum yang mulai mempertimbangkan dimensi relasi kuasa dalam kejahatan seksual.

Namun, dalam konteks persetubuhan terhadap anak, UUTPKS belum secara tegas merumuskan relasi kuasa dalam keluarga sebagai unsur delik tersendiri. Relasi tersebut masih diposisikan sebagai faktor yang menyertai atau memperberat perbuatan.

Dalam ketiga peraturan tersebut, pelaku dirumuskan secara umum dengan istilah "setiap orang". Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di ruang privat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan anak (Santoso & Zulfa, 2021). Dalam konteks ini, pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban memiliki kedudukan berbeda karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Namun, perbedaan tersebut belum tercermin dalam konstruksi delik saat ini.

Dalam hukum pidana positif, hubungan pelaku dan korban umumnya hanya diposisikan sebagai keadaan yang memperberat pidana. Padahal, dalam kejahatan inses, hubungan tersebut merupakan faktor utama yang memungkinkan terjadinya perbuatan. Relasi orang tua dan anak menciptakan ketergantungan emosional, ekonomi, dan psikologis, sehingga korban tidak memiliki kebebasan nyata untuk memberikan persetujuan yang sah secara hukum (Yulia, 2020). Akan tetapi, disebabkan relasi kuasa tidak dirumuskan sebagai unsur delik, kondisi tersebut sering kali tidak memperoleh perhatian memadai dalam pembuktian. Padahal, kejahatan inses memiliki karakteristik khusus berupa ketimpangan kekuasaan dalam hubungan keluarga.

Pengaturan delik persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia memang menunjukkan komitmen negara melindungi anak, tetapi konstruksi normatifnya masih berfokus pada perbuatan persetubuhan dan status korban sebagai anak. Akibatnya, relasi kuasa hanya diposisikan sebagai keadaan yang memperberat pidana, bukan unsur konstitutif delik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma karena hukum belum mengakomodasi relasi kuasa sebagai faktor utama dalam kejahatan inses. Dalam hubungan orang tua dan anak, terdapat ketergantungan emosional, ekonomi, dan psikologis yang menyebabkan paksaan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dominasi dan manipulasi psikologis.

Akibatnya, penegakan hukum cenderung hanya membuktikan aspek fisik perbuatan tanpa menggali konteks relasi kuasa. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif karena pelaku inses diperlakukan sama dengan pelaku lain, padahal terdapat pengkhianatan terhadap fungsi perlindungan dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum pidana yang menempatkan relasi kuasa sebagai unsur esensial delik agar perlindungan terhadap anak korban inses menjadi lebih efektif (Santoso & Zulfa, 2021).

Dengan demikian, kejahatan inses tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma seksual, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi anak (Foucault, 1980).

Berbeda dengan pelaku di luar keluarga, pelaku inses memiliki akses, kontrol, dan pengaruh yang lebih besar terhadap korban. Relasi tersebut menciptakan paksaan yang tidak selalu berbentuk fisik, tetapi melalui dominasi psikologis, manipulasi, dan internalisasi otoritas yang membuat korban berada dalam posisi tidak berdaya (Yulia, 2020). Namun, karakteristik khusus tersebut belum tercermin dalam konstruksi delik saat ini karena hukum pidana masih menempatkan hubungan pelaku dan korban hanya sebagai keadaan yang memperberat pidana, bukan sebagai unsur yang menentukan keberadaan tindak pidana itu sendiri (Arief, 2020).

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum mampu membedakan secara substantif antara kejahatan seksual terhadap anak oleh orang luar dan oleh orang tua kandung, padahal keduanya memiliki kompleksitas dan dampak yang berbeda. Akibatnya, konstruksi hukum yang ada belum sensitif terhadap dimensi relasi kuasa yang menjadi faktor utama dalam kejahatan inses.

Relasi kuasa seharusnya ditempatkan sebagai unsur esensial delik karena tanpa dimensi tersebut hukum pidana tidak mampu menangkap secara utuh karakteristik kejahatan inses. Ketiadaannya tidak hanya menunjukkan kelemahan perumusan norma, tetapi juga berpotensi mengaburkan realitas paksaan yang dialami korban dalam hubungan keluarga (Saraswati, 2015).

Untuk melihat lebih jauh kelemahan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap unsur delik dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, guna menilai sejauh mana konstruksi hukum yang berlaku saat ini mampu mengakomodasi dimensi relasi kuasa sebagai bagian yang esensial dalam kejahatan inses

## PEMBAHASAN

### Hukum Pidana Mengatur Relasi Kuasa dalam Delik Inses Persetubuhan terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung

Pembahasan mengenai relasi kuasa sebagai unsur konstitutif delik dalam kejahatan inses merupakan bagian yang sangat penting dalam mengkaji kelemahan konstruksi hukum pidana yang berlaku saat ini. Hal ini karena kejahatan inses tidak dapat dipahami hanya sebagai perbuatan seksual yang dilarang, melainkan harus dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur keluarga.

Dalam perspektif teori relasi kuasa, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh individu, melainkan sebagai relasi yang bekerja dalam jaringan sosial dan menghasilkan efek dominasi. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk represif atau kekerasan fisik, tetapi dapat beroperasi secara halus melalui mekanisme kontrol, normalisasi, dan internalisasi (Foucault, 1980).

Dalam hubungan antara orang tua dan anak, relasi kuasa tersebut bersifat inheren dan dilegitimasi oleh norma sosial serta struktur hukum yang memberikan otoritas kepada orang tua. Anak dalam posisi ini berada dalam kondisi subordinat yang ditandai oleh ketergantungan emosional, ekonomi, dan sosial terhadap orang tua. Dengan demikian, relasi antara keduanya bukanlah relasi yang setara, melainkan relasi yang timpang secara struktural. Ketimpangan relasi tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks kejahatan inses. Dalam hubungan yang tidak setara, anak tidak memiliki kebebasan yang nyata untuk menentukan kehendaknya, termasuk dalam hal memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual. Oleh karena itu, konsep "persetujuan" (*consent*) dalam konteks ini menjadi problematik, karena tidak didasarkan pada kehendak bebas, melainkan berada di bawah pengaruh dominasi pelaku (Saraswati, 2015).

Dalam kajian viktimologi, kondisi ini sering disebut sebagai "ketiadaan persetujuan yang sejati" (*absence of genuine consent*), di mana korban secara formal tampak tidak melakukan

perlawanan, tetapi secara substantif berada dalam kondisi terpaksa (Yulia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kejahatan inses, persetujuan tidak dapat dinilai semata-mata dari adanya atau tidaknya penolakan secara eksplisit, melainkan harus dianalisis dalam kerangka relasi kuasa yang melingkupinya.

Dalam kejahatan inses, paksaan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi termanifestasi dalam relasi kuasa yang bersifat dominatif, sehingga menghilangkan kebebasan kehendak korban. Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsep paksaan dalam hukum pidana tidak dapat lagi dibatasi pada penggunaan kekerasan fisik semata, tetapi harus diperluas mencakup bentuk-bentuk paksaan yang bersifat struktural dan psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual dalam keluarga seringkali menggunakan strategi manipulasi, ancaman terselubung, serta kontrol psikologis untuk mempertahankan dominasi terhadap korban. Dalam kondisi demikian, korban tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan, bukan karena tidak ingin, tetapi karena tidak mampu.

Dengan demikian, dominasi dalam relasi kuasa pada hakikatnya merupakan bentuk paksaan yang tidak tampak (*invisible coercion*). Konsep ini penting untuk dipahami karena dalam banyak kasus, hukum pidana gagal mengidentifikasi bentuk paksaan tersebut akibat keterbatasan dalam konstruksi unsur delik. Ketiadaan pengakuan terhadap relasi kuasa sebagai unsur delik menyebabkan hukum pidana cenderung mengabaikan dimensi struktural dari kejahatan inses. Akibatnya, analisis hukum hanya berfokus pada perbuatan fisik, tanpa mempertimbangkan kondisi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana modern, pendekatan semacam ini telah banyak dikritik karena dianggap tidak mampu menjawab kompleksitas kejahatan yang berkembang di masyarakat. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memahami dan merespons dinamika sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Dalam konteks ini, relasi kuasa seharusnya diposisikan sebagai unsur konstitutif delik, karena merupakan elemen yang menentukan terjadinya kejahatan inses. Tanpa adanya relasi kuasa, perbuatan tersebut tidak akan memiliki karakteristik yang sama. Lebih lanjut, memasukkan relasi kuasa sebagai unsur delik juga memiliki implikasi penting dalam pembuktian, dengan adanya unsur tersebut hakim tidak lagi hanya menilai ada atau tidaknya kekerasan fisik, tetapi juga dapat mempertimbangkan kondisi relasi antara pelaku dan korban sebagai bagian dari unsur tindak pidana.

Hal ini akan memperluas ruang interpretasi hukum dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk paksaan yang tidak kasat mata, sehingga memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap korban. Selain itu, pengakuan terhadap relasi kuasa sebagai unsur delik juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang semakin menekankan pentingnya perspektif korban dalam penanganan kejahatan seksual. Dalam pendekatan ini, pengalaman korban dan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan menjadi bagian penting dalam analisis hukum.

Meskipun demikian, hingga saat ini hukum pidana Indonesia masih belum mengakomodasi relasi kuasa sebagai unsur konstitutif delik. Relasi tersebut masih diposisikan sebagai keadaan yang memperberat pidana, bukan sebagai elemen esensial dalam struktur delik. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan normatif yang perlu segera diatasi melalui pembaruan hukum pidana. Tanpa adanya perubahan dalam konstruksi delik, hukum pidana akan terus mengalami keterbatasan dalam menangani kejahatan inses secara efektif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa relasi kuasa dalam kejahatan inses bukan sekadar faktor tambahan, melainkan merupakan unsur yang esensial dan menentukan. Oleh karena itu, relasi kuasa seharusnya ditempatkan sebagai unsur konstitutif dalam delik persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung, sehingga hukum pidana dapat merepresentasikan secara utuh karakteristik kejahatan serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap korban.

Pembahasan mengenai relasi kuasa dalam bagian ini pada dasarnya telah menunjukkan arah pemikiran yang progresif, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap rekonstruksi hukum pidana. Hal ini karena uraian yang disampaikan masih berada pada tataran konseptual, yaitu sebatas menegaskan pentingnya relasi kuasa dalam kejahatan inses, tanpa diikuti dengan perumusan ulang unsur delik secara konkret. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, suatu rekonstruksi tidak cukup hanya berhenti pada kritik atau gagasan normatif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perumusan unsur delik yang baru. Tanpa adanya formulasi tersebut, gagasan mengenai relasi kuasa akan tetap berada dalam ranah teoritis dan tidak memiliki daya operasional dalam praktik penegakan hukum (Arief, 2020).

Oleh karena itu, kelemahan utama dalam pembahasan ini terletak pada belum dirumuskannya secara eksplisit bagaimana relasi kuasa ditempatkan dalam struktur delik. Padahal, untuk menjadikan relasi kuasa sebagai unsur konstitutif, diperlukan kejelasan

mengenai posisi dan fungsi unsur tersebut dalam bangunan delik, apakah sebagai bagian dari unsur objektif, unsur subjektif, atau sebagai unsur tersendiri yang berdiri mandiri.

Dengan memasukkan relasi kuasa sebagai unsur, maka struktur delik tidak lagi semata-mata berbasis perbuatan *(act based offense)*, melainkan menjadi delik yang berbasis relasi *(relation-based offense)*.

Perubahan ini penting karena kejahatan inses bukan hanya soal "apa yang dilakukan", tetapi juga "dalam relasi apa perbuatan itu terjadi". Relasi kuasa dalam hal ini berfungsi sebagai: kondisi yang memungkinkan *(enabling condition)* terjadinya delik; sekaligus indikator adanya paksaan non-fisik dalam hubungan tersebut.

Penempatan relasi kuasa sebagai unsur delik memiliki dasar teoritis yang kuat, dalam perspektif teori kekuasaan, relasi sosial tidak pernah netral, melainkan selalu mengandung dimensi dominasi yang dapat disalahgunakan (Foucault, 1980). Dalam konteks keluarga, dominasi tersebut bersifat struktural dan melekat pada peran orang tua terhadap anak.

Selain itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana, perumusan delik harus mampu mencerminkan karakteristik nyata dari kejahatan yang diatur (Yulia, 2020). Oleh karena itu, ketika relasi kuasa merupakan faktor utama dalam kejahatan inses, maka secara normatif unsur tersebut harus dimasukkan ke dalam struktur delik, bukan sekadar dijadikan keadaan yang memperberat pidana.

Relasi kuasa dalam kejahatan inses tidak dapat lagi diposisikan sebagai keadaan yang memperberat pidana, melainkan harus ditempatkan sebagai unsur konstitutif delik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam hubungan antara orang tua dan anak, relasi kuasa bukan sekadar faktor yang menyertai, tetapi merupakan kondisi utama yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam struktur keluarga, pelaku memiliki otoritas yang bersifat struktural dan dilegitimasi secara sosial, sehingga menciptakan ketimpangan posisi yang menempatkan anak dalam kondisi ketergantungan dan tidak berdaya (Foucault, 1980).

Dalam perspektif hukum pidana, suatu unsur dapat dikualifikasikan sebagai unsur konstitutif apabila unsur tersebut merupakan bagian esensial yang menentukan keberadaan tindak pidana. Oleh karena itu, ketika relasi kuasa menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya persetubuhan terhadap anak dalam konteks inses, maka secara normatif unsur tersebut harus dimasukkan ke dalam struktur delik. Tanpa memasukkan relasi kuasa sebagai unsur, hukum pidana akan terus gagal membedakan secara substantif antara kejahatan seksual

yang dilakukan dalam relasi biasa dengan yang terjadi dalam relasi kekuasaan yang timpang (Arief, 2020).

Selain itu, penempatan relasi kuasa sebagai unsur konstitutif juga memiliki implikasi penting dalam pembuktian, karena aparat penegak hukum tidak lagi hanya membuktikan perbuatan persetubuhan, tetapi juga harus membuktikan adanya relasi kuasa dan penyalahgunaannya. Dengan demikian, dimensi paksaan non-fisik yang selama ini terabaikan dapat diakomodasi secara lebih komprehensif dalam proses peradilan.

Rekonstruksi delik dengan menempatkan relasi kuasa sebagai unsur konstitutif tidak hanya merupakan pilihan normatif, tetapi memiliki dasar teoritis yang kuat dalam perkembangan hukum pidana modern. Dalam perspektif teori relasi kuasa, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan fisik, melainkan melalui mekanisme dominasi yang bersifat struktural dan seringkali tidak disadari oleh korban. Dalam hubungan keluarga, terutama antara orang tua dan anak, relasi tersebut menciptakan kondisi ketergantungan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis (Foucault, 1980). Oleh karena itu, mengabaikan relasi kuasa dalam konstruksi delik berarti mengabaikan realitas sosial yang justru menjadi inti dari kejahatan inses.

Selain itu, dalam kerangka kebijakan hukum pidana, perumusan delik harus mencerminkan karakteristik esensial dari perbuatan yang dilarang. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk merumuskan secara tepat bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat (Arief, 2020). Dengan demikian, rekonstruksi unsur delik dengan memasukkan relasi kuasa merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap kompleksitas kejahatan seksual yang bersifat relasional.

Dari perspektif viktimologi, pendekatan hukum pidana yang sensitif terhadap posisi korban menjadi sangat penting, terutama dalam kejahatan yang melibatkan ketimpangan relasi. Anak sebagai korban dalam kejahatan inses tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang bersumber dari hubungan dengan pelaku (Yulia, 2020). Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu mengakomodasi pengalaman korban tersebut dalam konstruksi normanya.

Rekonstruksi delik dengan memasukkan relasi kuasa sebagai unsur konstitutif akan membawa dampak yang signifikan dalam praktik penegakan hukum. Pertama, dari aspek pembuktian, proses pembuktian menjadi lebih lengkap dan komprehensif, karena tidak lagi terbatas pada perbuatan fisik semata, tetapi juga mencakup pembuktian hubungan

kekuasaan dan penyalahgunaannya. Dengan demikian, bentuk-bentuk paksaan non fisik yang selama ini terabaikan dapat diungkap dan dinilai secara hukum.

Kedua, rekonstruksi ini akan memperkuat perlindungan terhadap korban, karena hukum secara eksplisit mengakui posisi rentan korban dalam relasi kekuasaan. Pengakuan ini memungkinkan pengalaman korban, termasuk tekanan psikologis dan ketergantungan terhadap pelaku, menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang sah (Saraswati, 2015).

Ketiga, dengan diperluasnya cakupan pembuktian dan diakuinya dimensi relasi kuasa, maka keadilan substantif lebih berpotensi tercapai. Hukum tidak lagi sekadar menilai perbuatan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan dan penderitaan korban.

Dengan demikian, rekonstruksi delik yang memasukkan relasi kuasa sebagai unsur konstitutif tidak hanya memperbaiki kelemahan normatif yang ada, tetapi juga meningkatkan kualitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan korban, dan mendorong tercapainya keadilan yang lebih substantif.

**Perlindungan Hukum yang Berkelanjutan bagi Anak Korban Inses**

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, serta pemulihan bagi korban. Dalam konteks kejahatan inses, perlindungan hukum memiliki karakter yang lebih kompleks karena pelaku merupakan bagian dari struktur keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan. Kondisi ini menimbulkan paradoks, di mana ruang privat yang idealnya menjadi tempat aman bagi anak justru berubah menjadi locus terjadinya kejahatan, sehingga menuntut adanya pendekatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap relasi kuasa dalam keluarga (Arief, 2020).

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, perlindungan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga bentuk perlindungan ini seharusnya berjalan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Dalam konteks perlindungan anak, upaya ini diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang melarang segala bentuk

kekerasan seksual terhadap anak, serta melalui kebijakan sosial yang bertujuan memperkuat fungsi keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak. Namun demikian, dalam kasus inses, efektivitas perlindungan preventif seringkali terbatas karena kejahatan terjadi dalam ruang privat yang sulit dijangkau oleh pengawasan eksternal. Selain itu, relasi kuasa dalam keluarga menyebabkan anak tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau melaporkan potensi kekerasan yang dialaminya (Santoso & Zulfa, 2021).

Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya tindak pidana, terutama melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan represif terhadap anak korban kejahatan seksual diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan represif ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Akan tetapi, perlindungan represif dalam hukum pidana selama ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku melalui ancaman pidana yang berat. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis dan sosial. Dalam banyak kasus, proses peradilan justru menempatkan korban dalam posisi yang rentan, misalnya melalui proses pemeriksaan yang berulang, tekanan psikologis, serta kurangnya pendampingan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan represif masih belum sepenuhnya berpihak pada korban sebagai subjek yang harus dilindungi (Saraswati, 2015).

Selanjutnya, perlindungan rehabilitatif merupakan upaya pemulihan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana. Perlindungan ini mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dalam konteks kejahatan inses, perlindungan rehabilitatif menjadi sangat penting karena korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam akibat pengkhianatan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, pemulihan korban harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, termasuk melalui layanan konseling, terapi psikologis, serta reintegrasi sosial (Gultom, 2020).

Meskipun secara normatif ketiga bentuk perlindungan tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai kelemahan yang signifikan. Sistem hukum pidana Indonesia masih cenderung bersifat *offender-*

*oriented*, yaitu lebih menitikberatkan pada pelaku dibandingkan dengan korban, sehingga kebutuhan korban seringkali tidak menjadi prioritas utama. Fokus utama penegakan hukum masih berada pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum mendapatkan perhatian yang seimbang (Yulia, 2020).

Dalam konteks kejahatan inses, pendekatan yang *offender-oriented* ini menjadi semakin problematik karena tidak mampu menangkap kompleksitas relasi antara pelaku dan korban. Korban berada dalam posisi subordinat yang tidak hanya lemah secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial akibat dominasi relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban inses seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menempatkan korban sebagai objek dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek utama yang harus dilindungi hak-haknya secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya memusatkan perhatian pada perlindungan hukum korban atau faktor kriminologis penyebab terjadinya inses. Penelitian Fayiz Imam Ikhsan Siregar (2025) lebih menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum bagi anak korban incest berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian A.A. Mursyid (2020) mengkaji faktor-faktor kriminologis yang mendorong pelaku melakukan persetubuhan sedarah. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan relasi kuasa antara orang tua dan anak sebagai fokus utama analisis dalam konstruksi delik. Temuan ini juga memperkuat pandangan Michel Foucault (1980) bahwa relasi kuasa bekerja melalui mekanisme dominasi yang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi melalui kontrol psikologis, ketergantungan, dan internalisasi otoritas. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian hukum pidana dengan menunjukkan bahwa karakteristik utama kejahatan inses tidak semata-mata terletak pada perbuatan persetubuhan terhadap anak, melainkan pada penyalahgunaan relasi kuasa yang menjadi kondisi memungkinkan (*enabling condition*) terjadinya tindak pidana tersebut. Kontribusi tersebut memberikan perspektif baru dalam pembaruan hukum pidana yang lebih sensitif terhadap karakteristik kejahatan seksual dalam lingkup keluarga.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum pidana yang menempatkan relasi kuasa sebagai unsur konstitutif delik sehingga proses pembuktian tidak hanya berorientasi pada adanya perbuatan persetubuhan, tetapi juga mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menghilangkan kebebasan kehendak korban. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban inses sekaligus mendorong terwujudnya keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan korban. Akan tetapi, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik penegakan hukum maupun pengalaman korban dalam proses peradilan. Selain itu, ruang lingkup penelitian dibatasi pada konstruksi hukum pidana Indonesia sehingga belum melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang telah mengakomodasi relasi kuasa sebagai bagian penting dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan empiris dan komparatif agar formulasi pembaruan hukum pidana yang diusulkan memiliki dasar akademik dan praktis yang lebih komprehensif.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terkait relasi kuasa dalam delik inses persetubuhan terhadap anak oleh orang tua kandung pada dasarnya belum dirumuskan secara eksplisit sebagai unsur konstitutif delik. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap persetubuhan terhadap anak, aspek relasi kuasa yang melekat dalam hubungan orang tua dan anak belum dijadikan dasar utama dalam konstruksi delik. Akibatnya, penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan inses yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup keluarga. Perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak korban inses masih belum optimal, baik dari aspek preventif maupun represif. Meskipun terdapat ketentuan mengenai perlindungan anak, implementasinya seringkali belum terintegrasi dan belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan korban. Perlindungan yang ideal seharusnya mencakup penanganan yang komprehensif, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga jaminan keberlanjutan kehidupan sosial korban, sehingga keadilan substantif benar-benar dapat terwujud.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dengan menawarkan perspektif bahwa relasi kuasa dalam hubungan orang tua dan anak tidak hanya dipahami sebagai keadaan yang memperberat pidana, tetapi perlu direkonstruksi sebagai unsur konstitutif delik. Perspektif tersebut memperkaya kajian hukum pidana, khususnya mengenai formulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, melalui integrasi teori delik, teori relasi kuasa, dan viktimologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan berorientasi pada keadilan substantif serta pemulihan korban secara berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris guna menganalisis implementasi konstruksi relasi kuasa dalam praktik penegakan hukum, serta melakukan studi komparatif dengan berbagai sistem hukum negara lain yang telah mengakomodasi penyalahgunaan relasi kuasa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, psikologi, sosiologi, dan viktimologi diperlukan untuk menghasilkan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak korban inses.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshor, M. U. (2023). Kekerasan Seksual: Berkelindan di antara Norma Hukum dan Agama. *Jurnal Perempuan, 28*(1), 25–36. https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.823

Apriani, F., Afrianti, P., & Rahayu, D. (2025). Perilaku Inses dalam Grup Facebook "Fantasi Sedarah": Analisis Disfungsi Keluarga di Indonesia (Pendekatan Fenomenologis). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 23*(2), 430–451. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/70131

Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

BBC News Indonesia. (2025, May 26). *Fantasi Sedarah: Grup inses di Facebook terbongkar, Indonesia "pabrik konten pornografi anak"?* https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62ndpg87nyo

Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen, 9*(1), 1–14. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/491

Ferrara, P., Franceschini, G., Villani, A., & Corsello, G. (2019). Physical, psychological and social impact of school violence on children. *Italian Journal of Pediatrics, 45*, Article 76. https://doi.org/10.1186/s13052-019-0669-z

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.

Friastuti, R. (2026, April 17). *Ayah di Cilacap Perkosa Anak Kandung, Terungkap saat Korban Melahirkan di WC*. Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/ayah-di-cilacap-perkosa-anak-kandung-terungkap-saat-korban-melahirkan-di-wc-27E2kj1dxzL

Gultom, M. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.

Harahap, R. O. K., & Sitepu, R. (2024). Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(3), 664–673. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10146

Haspi, N., Nur, H., & Irdianti. (2025). Studi Kasus Dampak Pelecehan oleh Keluarga Dekat pada Perempuan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4*(5), 6907–6916. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.9677

Hijriani, H., & Ramadani, R. (2022). From criminal law to customary law: Incest as a sexual crime. *Yuridika, 37*(2), 399–414. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.32830

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023, January 20). *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi: Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan*. https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan

Listioningsih, R., Firganefi, Farid, M., Fathonah, R., & Cemerlang, A. M. (2026). Kejahatan Kekerasan Seksual Intra-Familial terhadap Anak: Analisis Kriminologis terhadap Peran Ayah sebagai Pelaku. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 3250–3258. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4767

Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Mursyid, A. A. (2020). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (Incest) oleh Ayah Kandung terhadap Anaknya* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/12403

Prakoso, A. (2020). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika.

Ramalia, Y. T., & Wahidah, A. P. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest oleh Ayah Kandungnya Perspektif Viktimologi. *Media Hukum Indonesia (MHI), 2*(4), 150–157. https://doi.org/10.5281/zenodo.14058605

Rizki, R., DM, M. Y., & Andrizal. (2025). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Collegium Studiosum Journal, 8*(1), 278–293. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1714

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). *Kriminologi*. Rajawali Pers.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Simatupang, N., & Faisal. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.

Simbolon, N. Y., Devi, R. S., Hamonangan, A., & Yasid, M. (2022). Tinjauan Kriminologi mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual. *PKM Maju UDA, 3*(3), 1–10. https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v3i3.1916

Siregar, F. I. I. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest (Hubungan Seksual Sedarah) menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* [Skripsi, Universitas Medan Area].

Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1*. Penerbit Yayasan Sudarto.

Suyanto, B., Hidayat, M. A., Sugihartati, R., Ariadi, S., & Wadipalapa, R. P. (2019). Incestuous abuse of Indonesian girls: An exploratory study of media coverage. *Children and Youth Services Review, 96*, 364–371. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.034

Syarief, N., Lestari, L. Y., & Malawat, S. F. M. (2025). Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Telaah Konseptual terhadap Aspek dan Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(2), 131–142.

Talan, A., Taftazani, B. M., & Apsari, N. (2026). Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Sosio Informa, 11*(2). https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3416

Tursilarini, T. Y., Udiati, T., Irmawan, I., Cahyono, S. A. T., Suryani, S., & Vayed, D. A. (2024). Examining child victims of incest in Indonesia: Between the legal system and family dysfunction. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 23*(1), 129–142. https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12341

Yulia, R. (2020). *Viktimologi*. Graha Ilmu.